

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia menjadi tonggak penting dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, termasuk perlindungan, pemenuhan hak, dan penyediaan bantuan sosial. Di Kota Pagar Alam perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi semakin penting, mengingat tantangan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi.¹

Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini meliputi empat aspek utama, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan

¹ Paikah, Nur, "Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas di Kabupaten Bone." *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16.1 (Januari, 2019), h.335-348

sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal yang sama. Di dalam kerangka perlindungan sosial, Pasal 95 lebih lanjut menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan perlindungan sosial melalui beberapa instrumen, yaitu bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum. Namun, dalam konteks ini, fokus utamanya diarahkan pada bantuan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan yang paling mendasar dan krusial. Bantuan sosial yang diberikan berfungsi sebagai instrumen vital dalam memperkuat ketahanan ekonomi individu dan keluarga Penyandang Disabilitas yang rentan, serta bertujuan untuk memastikan bahwa mereka memperoleh perlindungan yang memadai dari dampak sosial dan ekonomi yang mungkin mereka alami. Dalam pelaksanaan bantuan sosial ini, peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi sangat penting untuk menjamin kesejahteraan sosial yang layak dan berkelanjutan bagi Penyandang Disabilitas, serta untuk memastikan bahwa hak-hak

mereka yang diamanatkan oleh undang-undang dapat terwujud dengan efektif.²

Bantuan sosial (bansos) adalah bagian yang sangat penting dari perlindungan sosial terhadap Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas sering menghadapi tantangan yang unik dan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Oleh karena itu, bansos hadir sebagai instrument penting dalam memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan setara. Bantuan sosial untuk Penyandang Disabilitas biasanya berupa tunjangan keuangan, bantuan perawatan kesehatan, alat bantu, pelatihan keterampilan, dan program inklusi sosial yang dirancang khusus untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat.³ Melalui bansos, pemerintah berkomitmen untuk menjaga martabat dan hak asasi Penyandang Disabilitas, serta membantu mereka mengatasi

² Pasal 90 dan 95 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

³ Suhailah Hayati, Maulana Andi Surya, “ Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai,” Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 6.2 (Februari,2024), h. 23

berbagai hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bansos tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis mereka, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua individu, tanpa memandang kondisi atau kecacatan yang mereka miliki.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk mengimplementasikan ketentuan tersebut melalui berbagai program. Salah satu contohnya adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk penyandang disabilitas, yang mencakup pemberian dana tunai, dan pemberian alat bantu. Namun, meskipun ada upaya tersebut, tantangan dalam pelaksanaan tetap ada. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan penyandang disabilitas itu sendiri tentang hak-hak mereka. Banyak penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan sosial. Pemerintah daerah sering kali mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk memberikan bantuan yang memadai dan tepat sasaran bagi penyandang disabilitas.⁴ Dari perspektif sosial, stigma yang melekat pada penyandang disabilitas juga menjadi penghalang. Banyak masyarakat yang masih memandang rendah penyandang disabilitas, sehingga menghambat partisipasi mereka dalam program-program sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi penyandang disabilitas.

implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam menunjukkan adanya dampak positif terhadap kesejahteraan

⁴ Syawaluddin Hanafi, "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta," *Jurnal Hukum Dan HAM*, 2.6 (Juni, 2023), h.1-2

penyandang disabilitas. Namun, hasil tersebut tidak merata dan banyak tergantung pada efektivitas program yang dijalankan. Evaluasi berkala terhadap program-program bantuan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa mereka memberikan manfaat yang maksimal. Kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan penyandang disabilitas itu sendiri menjadi kunci keberhasilan implementasi undang-undang ini. Melalui kolaborasi yang baik, semua pihak dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penyandang disabilitas.⁵

Dalam konteks kota Pagar Alam, evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan sosial harus dilakukan secara teratur. Hal ini juga penting untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, namun

⁵ Ananda Aprilia, “ Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6.2 (Desember, 2021), h.23

memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat nyata dari bantuan sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut.⁶

Dalam konteks penyelenggaraan bantuan sosial yang efektif, Dinas Sosial Kota Pagar Alam memegang peran penting dalam memastikan bahwa semua bantuan disalurkan dengan tepat sasaran. Oleh karena itu, pelaksanaan bantuan sosial oleh Dinas Sosial harus sejalan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Walikota (Perwal) yang mengatur tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Pagar Alam. (Perwal) tersebut merinci berbagai tanggung jawab dan wewenang Dinas Sosial dalam pengelolaan bantuan sosial, termasuk kriteria penerima, mekanisme distribusi, serta evaluasi program.

Peraturan Wali kota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2016 menegaskan bahwa perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan

⁶ Anwar, M, "Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 14.2 (Maret, 2021), h.105-120.

pemberdayaan sosial merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diemban oleh Dinas Sosial. Rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial adalah tiga konsep yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan serta program-program perlindungan sosial yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.⁷

Dinas sosial merupakan suatu lembaga yang memiliki misi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial. Dinas sosial sebagai dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk mensejahterakan para Penyandang Disabilitas terutama yang sudah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.⁸

⁷ Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pagar Alam

⁸ Agustina Manik, "Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun." (Skripsi,

Dinas Sosial sendiri menangani Penyandang Disabilitas dengan pendampingan pemberian bantuan yaitu dengan cara pendampingan, untuk bantuan seperti dana itu diberikan oleh pemerintah pusat yaitu Kementrian Sosial, hanya saja dinas sosial lah yang merekomendasikan bantuan tersebut.

Dinas Sosial sebagai bagian dari pemerintahan tentu memiliki wewenang dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas karena hal tersebut termasuk kedalam bidang sosial. Penyandang Disabilitas yang juga dikenal sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan termasuk kedalam masyarakat *marginal*.⁹Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas, menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas, meningkatkan Kesejahteraan Sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas, serta mewujudkan masyarakat *inklusi*.

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Medan, 2023),h.4.

⁹ A Zahra, "Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 7.4 (November,2022).h.13

Disabilitas adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kenyataannya, Penyandang Disabilitas di Pagar Alam mencapai 319, sedangkan yang mendapatkan bantuan social berjumlah 103¹⁰. yang mana Penyandang Disabilitas dibagi berdasarkan tingkat kecacatannya yang mencakup Disabilitas fisik berjumlah 98, Disabilitas mental 19, Disabilitas sensorik 81, Disabilitas intelektual 120, dan Disabilitas ganda/multi 1. Merujuk dari data tersebut, adanya perbedaan yang signifikan yang membuat Kesejahteraan Sosial kurang dalam penerapannya. Kemungkinan masalahnya berupa seleksi yg mungkin tidak optimal, keterbatasan anggaran, proses verifikasi data yg kurang efektif, Berdasarkan wawancara dengan kabid Dinas Sosial, pihak Dinas Sosial tidak bersedia memberikan data yang transparan tentang dana Penyandang Disabilitas.¹¹

Kondisi ini memunculkan potensi permasalahan yang timbul yaitu belum maksimalnya dinas sosial Kota Pagar Alam dalam

¹⁰ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Wawancara, 8 Januari 2024

¹¹ Bapak Syafriadi (Ketua Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial), Wawancara, 14 Juni 2024

mensejahterakan dan memenuhi hak-hak para Penyandang Disabilitas khususnya dalam pemberian bantuan sosial. al-Quran sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas. Kemampuan seseorang tidak bisa dipandang dengan kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, al-Quran memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik. Disamping itu Allah membolehkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik tidak berperang di jalan Allah. Sebab mereka yang mempunyai alasan-alasan seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit, tetapi kalau memiliki keterbatasan fisik ingin ikut berperang mereka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Sebaliknya Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain, dijelaskan di dalam al-Qur'an Surah an-Nisa:86

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ فَعَحُّوهُنَّ وَأَحْسِنُوا مِنْهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, tau

balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh, Allah memperhitungkan segala sesuatu.” (QS An Nisa ayat 86)

Berdasarkan ayat diatas bahwa kita harus menghormati sesama dan saling menghargai walaupun dia seorang yang cacat pun, yang membedakan di antara ketaqwaan dan keimanannya. Oleh karena itu, Allah pernah menegur Nabi Muhammad Saw ketika datangnya seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umri Maktub ingin bertanya kepada Nabi akan tetapi acuh tidak acuh terhadap nya. Penyandang Disabilitas sering kali menjadi sorotan. Masyarakat golongan kelompok minoritas sering kali direndahkan bahkan dikucilkan oleh sebab itu Allah sangat melarang keras taskhir(menghina atau merendahkan) orang lain dengan alasan apapun. Dengan harap hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan evaluasi terhadap kesejahteraan Penyandang Disabilitas khususnya di Kota Pagar Alam agar terpenuhinya hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan Sosial. Maka dari masalah tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF *SIYASAH
DUSTURIYAH* (STUDI DI KOTA PAGAR ALAM)”

B. Batasan Masalah:

Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi Dinas Sosial Kota Pagar Alam dalam pelaksanaan bantuan sosial bagi Penyandang Disabilitas, mengacu pada ketentuan Pasal 90 hingga Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini, khususnya Pasal 90, mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan kesejahteraan sosial yang mencakup empat aspek utama: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 95 menegaskan pentingnya pelaksanaan perlindungan sosial melalui berbagai instrumen, termasuk bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.

Fokus penelitian ini adalah pada bantuan sosial, yang merupakan instrumen perlindungan sosial yang fundamental dan esensial. Bantuan sosial berperan sebagai jaring pengaman penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi individu dan

keluarga Penyandang Disabilitas yang rentan, serta memberikan perlindungan terhadap dampak sosial dan ekonomi yang mereka alami. Di Kota Pagar Alam, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 45 Tahun 2016 mengatur tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam memberikan bantuan sosial. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab Dinas Sosial dalam mengelola dan melaksanakan program bantuan sosial, termasuk dalam penetapan kriteria penerima, alokasi dana, serta pelaksanaan dan evaluasi program.

Namun, dalam praktiknya, Dinas Sosial menghadapi berbagai hambatan dalam pendistribusian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas. Salah satu kendala utama adalah kurangnya data yang akurat mengenai jumlah dan kondisi Penyandang Disabilitas, sehingga penentuan kriteria penerima sering kali tidak tepat. Selain itu, terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia juga menghambat pelaksanaan program, menyebabkan keterlambatan dalam distribusi bantuan. Koordinasi antara Dinas Sosial dan lembaga terkait juga masih kurang optimal, sehingga informasi mengenai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi Penyandang Disabilitas tidak

tersampaikan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Dinas Sosial Kota Pagar Alam melaksanakan tanggung jawab tersebut, menilai efektivitas pelaksanaan bantuan sosial, serta proses evaluasi kebutuhan dan penyesuaian program untuk memastikan hak-hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

C. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana hambatan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan lainnya Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui hambatan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di kota Pagar Alam.

2. Untuk mengetahui perspektif *Siyasah Dusturiyah* dalam implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoretis

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap ilmu Hukum Tata Negara terkait analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pelaksanaan Jaminan Sosial dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

2. Segi Praktis

Para praktisi hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan wacana baru yang lebih baik dalam upaya mewujudkan nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Pagar Alam dalam mensejahterakan Penyandang Disabilitas.

F. Penelitian Terdahulu

Skripsi oleh Agnesia Allensky (2017) Tentang “Implementasi Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru (Studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)” hasil pada penelitian ini yaitu bahwa Penyandang Disabilitas dalam UUD 1945 dijamin memiliki status, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Layanan sosial dan mobilitas peyandang disabilitas kurang layak dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui. Hal ini membuat Penyandang Disabilitas kehilangan haknya untuk mendapatkan layanan serupa dan bahkan dikatakan bagus.

Dalam hal ini aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa proses pelaksanaan peraturan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas tidak dapat dijalankan dengan baik. Standar yang telah ditetapkan

belum dilaksana dengan benar, masih bantak Implementasi tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹²

Sedangkan perbedaannya dari skripsi penulis yaitu skripsi penulis membahas tentang peran dinas sosial dalam memberikan bantuan kepada Penyandang Disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang peran dinas sosial dalam mensejahterakan Penyandang Disabilitas. persamaannya yaitu sama-sama ingin mensejahterakan Penyandang Disabilitas dalam akses, jaminan, rehabilitas maupun yang lainnya.

Nurul Nabila (2021)“ Tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketersediaan Lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut pandangan Fiqih Siyasah” Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa upaya Dinas Sosial dalam menyediakan lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 diantaranya ; (i) membuat program pelatihan keterampilan menjahit dan memangkas rambut untuk Penyandang Disabilitas

¹²Agnesia Allensky, “ Implementasi Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Pekanbaru,”(Skripsi, Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru,2017).

di Kota Pekanbaru; serta (ii) memberi pelatihan mengoperasikan komputer untuk Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketersediaan lapangan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas diantaranya; (i) kurangnya kemauman dari pihak Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan program dan (ii) Dinas sosial masih sulit memasarkan produk hasil pelatihan Penyandang Disabilitas.

Tinjauan Fiqih Siyasah yang berkaitan dengan masalah ini adalah *Siyasah Dusturiyah* yaitu hubungan antara pemimpin dan rakyat. Segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk meningkatkan kemampuan dari Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa sudah sejalan dengan *Siyasah Dusturiyah* karena penguasa sudah mensejahterakan umatnya walaupun masih ada kendala.¹³

Persamaan dari skripsi Nurul Nabila ini sama-sama meneliti tentang perlindungan dan pemberdayaan Penyandang

¹³ Nurul Nabila, "Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketersediaan Lapangan kerja bagi Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru Menurut pandangan Fiqih Siyasah," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, Pekanbaru, 2021).

Disabilitas. sedangkan perbedaanya skripsi Nurul Nabila membahas tentang Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sedangkan penulis membahas mengenai peran dinas sosial terhadap menseaterakan Penyandang Disabilitas atau bantuan sosial.

Abdi Satriawansya (2020) “tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang standar disabilitas dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dalam program keterampilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi” hasil penelitiannya yaitu program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Jambi ini adalah pelatihan keterampilan elektronik dan pemberian bantuan berupa alat bantu dan uang, akan tetapi belum efektif karena masih banyak Penyandang Disabilitas yang tidak menerima bantuan dari dingsos Kota Jambi.

Kendala dalam melaksanakan program keterampilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi yaitu : peralatan yang kurang, bantuan dari pusat tidak sepenuhnya, dan susahya mengumpulkan Penyandang Disabilitas, mereka yang tadinya tidak berdaya menjadi berdaya, mandiri, berani, mampu

bersosialisasi dengan baik, bahkan mendapatkan penghasilan dari keterampilan yang mereka buat, namun demikian adapun kendala yang dihadapi yaitu peralatan khusus bagi Penyandang Disabilitas belum terlalu banyak, disabilitas tidak percaya diri dengan kondisi mereka, dapat dikatakan sudah dilaksanakan akan tetapi masih ada yang belum efektif.¹⁴

Dalam skripsi Abdi Satriawansya membahas mengenai pelatihan keterampilan elektronik dan pemberian bantuan berupa alat bantu dan uang dan standar disabilitas dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas walupun sama-sama membahas Penyandang Disabilitas sedangkan skripsi penulis membahas tentang peran dinas sosial dalam mensejahterakan Penyandang Disabilitas atau dalam bantuan sosial yang di analisis menggunakan teori *Siyasah Dusturiyah* sehingga ditemukan cara penyaluran aspirasi dalam konsep siyasah.

Jurnal karya Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini yang berjudul Pemenuhan Hak Politik Penyandang

¹⁴Abdi Satriawansya, “tentang Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang standar disabilitas dan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dalam program keterampilan disabilitas di Dinas Sosial Kota Jambi,” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020).

Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. Terbit tahun 2019. Penelitian ini membahas terkait upaya yang dilakukan sebagai pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas khususnya disabilitas mental yaitu dengan mendata warga negara Indonesia Penyandang Disabilitas termasuk disabilitas mental dan dimasukkan dalam daftar pemilih tetap pemilu 2019, untuk disabilitas mental ketika hadir dalam pencoblosan hendaknya membawa surat keterangan dari dokter yang bersangkutan.

Di samping itu, penelitian ini memaparkan juga hambatan-hambatan yang dialami dalam pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas maupun disabilitas mental di antaranya penyampaian materi sosialisasi, fasilitas layanan publik terutama pelayanan akses masih sangat jauh dari harapan Penyandang Disabilitas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian karya Rizkon dan kawan-kawan membahas bagaimana upaya pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas khususnya disabilitas mental, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam menjalankan upaya pemenuhan hak politik tersebut sedangkan

penulis membahas peran dinas sosial dalam mensejahterkan Penyandang Disabilitas. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas Penyandang Disabilitas.¹⁵

G. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan

¹⁵ Rizkon Maulana, Indriati Amarini, Ika Ariani Kartini, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, Pare-Pare,2022).

didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁶ Penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang- undangan (statuta approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁸

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta:Ghalia Indonesia 2009), h.10

¹⁷ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika 2009), h.25-26

¹⁸ Johny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative (Malang:Bayu media Publishing 2007), h.300

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan penulisan karya ilmiah ini, penelitian akan dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Pagar Alam. Adapun waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah satu (1) bulan setelah Surat Keputusan (SK) penelitian diterbitkan.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para Informan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuannya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹⁹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: 1. Kepala Dinas Sosial 2. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 3. Anggota Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial 4. Penyandang Disabilitas 5. Masyarakat Umum.

4. Sumber dan Tehnik Pengumpulan Data

¹⁹ Soekidjo Notoatmodjo, Metode Penelitian Kesehatan (Jakarta:Rineka Cipta 2010), h.124

1) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti.²⁰ Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah bahan bacaan yang lain yang terkait seperti Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang penting dalam penelitian, tujuan penelitian adalah

²⁰ Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya . (Jakarta:Ghalia Indonesia 2002), h.82

mengumpulkan data.²¹ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data.²²

- a. Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlakukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan 1.dinas sosial, 2.Penyandang Disabilitas dan 3. Masyarakat Umum

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, catatan ke 14, (Bandung: Alfabeta 2009) h.402

²² Sujarweni V, et all, Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) h.31

- c. Dokumentasi adalah teknik data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek peniliti, namun dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen rapat yang ada dengan hubungannya dengan penelitian.

5. Analisis Data

Tujuan analisa data ini adalah untuk memperoleh pandangan-pandangan baru tentang *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, dan selanjutnya memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktek.²³ Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analitis deduktif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁴ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil

²³ H.B. Sutopo, Metode Penulisan Hukum Kualitatif Bagian II, (Surakarta: UNS Press, 1998), h.37

²⁴Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta:Rineke Cipta, 2000), h.15

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (Lima) bab, dimana diantara 1 bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini juga memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian adapun sistematika penulisan ini terdiri bagian pembahasan yang diatur dari lima bab sebagai berikut:

- Bab I Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- Bab II Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang berkaitan dan mencakup tentang teori hukum dan teori siyasah
- Bab III Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian merupakan penyajian informasi tentang wilayah penelitian

- Bab IV Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasah (Studi Di Kota Pagar Alam)
- Bab V Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti.

